



Nomor : 6

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KERALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung ;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B A B II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/POLRI dan TNI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
- 2) Pegawai Negeri/Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

Pasal 6

- 1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan.
- 2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Daerah.
- 3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 8

- 1) Biaya Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada Desa.
- 2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

Bupati Bandung

Cap/ttd

H.U.HATTA D, S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/ ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR : 6 SERI : D.